



PUTUSAN
Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2085/PJ./2014, tanggal 26 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CV BAYU LESTARI, beralamat di Jalan Uluwatu I Nomor 37, Link Jerokuta, Jimbaran, Badung, yang diwakili oleh Mareta Alandi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52534/PP/M.VA/16/2014, tanggal 16 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00070/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama CV Bayu Lestari;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 November 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52534/PP/M.VA/16/2014, tanggal 16 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00070/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama CV Bayu Lestari, NPWP 02.252.539.8-904.000, beralamat di Jalan Uluwatu I Nomor 37, Link Jerokuta, Jimbaran, Badung, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 atas nama Pemohon Banding ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah seluruh Penyerahan	Rp 2.238.504.006,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 148.964.338,00
Jumlah pajak dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp 374.040.380,00
Koreksi Pajak Masukan	<u>Rp 65.589.010,00</u>
tidak dapat dipertahankan	
Jumlah Pajak Masukan hasil persidangan	<u>Rp 439.629.390,00</u>
Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar	(Rp 290.665.052,00)
Dikompensasi ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 308.110.678,00</u>
Jumlah PPN kurang (lebih) bayar	Rp 17.445.626,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP	<u>Rp 17.445.626,00</u>
Jumlah PPN kurang (lebih) bayar	Rp 34.891.252,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 September 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52534/PP/M.VA/16/2014, tanggal 16 Mei 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52534/PP/M.VA/16/2014, tanggal 16 Mei 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.17/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00070/207/08/904/12 tanggal 12 Maret 2012 atas nama CV Bayu Lestari, NPWP 02.252.539.8-904.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp65.589.010,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Koreksi Positif Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) Strategis sebesar Rp65.589.010,00, karena merupakan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai);

Bahwa menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah terlanjur Pemohon Banding/Termohon Peninjauan kembali kreditkan yang terjadi akibat salah pungut yang dilakukan oleh Bea Cukai, maka atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tidak bisa diminta kembali, termasuk tidak bisa dibebankan sebagai biaya apabila sudah dikreditkan;

Bahwa yang menjadi pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut Bea Cukai atas impor Barang Kena Pajak (BKP) strategis dapat dikreditkan/diperhitungkan sebagai Pajak Masukan ?;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.03/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya tidak terutang diperbolehkan dan melalui mekanisme pengkreditan tersebut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali akan mendapatkan pengembalian secara penuh atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terlanjur dipungut, oleh karena itu pengkreditan Pajak Masukan atas impor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih mencerminkan keadilan karena pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp65.589.010,00, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3531/B/PK/Pjk/2024